



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa guna mendukung optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih dan menunjang kinerja PERUMDA Air Minum yang sehat, tangguh dan mandiri maka perlu dilakukan penguatan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Nomor 25.B/LHP/XIX/PNK/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang pengelolaan aset tetap Pemerintah Kubu Raya tahun 2020 terdapat aset yang digunakan PDAM namun masih tercatat di KIB D PD DPUPRPRKP, sehingga aset tersebut perlu untuk diserahkan kepada PERUMDA Air Minum melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah berupa barang milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan haknya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PERUMDA Air minum.

a
1
3
f

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah dimaksudkan untuk:
 - a. pengalihan aset Daerah yang tercatat dari KIB D Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya kepada PERUMDA Air Minum; dan
 - b. mengikuti program hibah air minum perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk:
 - a. memperkuat struktur permodalan PERUMDA Air Minum;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kinerja PERUMDA Air Minum; dan
 - d. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDA Air Minum sebesar Rp40.488.378.848,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebesar Rp35.488.378.848,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b. tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PERUMDA Air Minum mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PERUMDA Air Minum mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022. NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Raya dan memberikan kontribusi terhadap penghasilan asli daerah, diperlukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal guna memperkuat struktur permodalan PERUMDA Air Minum.

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa penyertaan modal daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah yang telah dinilai sesuai nilai riil melalui penafsiran harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyertaan modal daerah yang dilakukan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menindaklanjuti LHP BPK Nomor 25.B/LHP/XIX/PNK/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang pengelolaan aset tetap Pemerintah Kubu Raya tahun 2020, bahwa terdapat aset yang digunakan PERUMDA Air Minum namun masih tercatat di KIB D Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyertaan modal, pengawasan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang berasal dari pengadaan dan hibah yang menjadi aset milik Daerah dan tercatat di KIB D Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya, sebesar Rp35.488.378.848,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Saluran pembawa air baku tertutup pada tahun 2013 sebesar Rp1.543.367.892,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh

a
1
3
f

tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berupa:

- a. Perpipaan SPAM IKK Kuala Mandor B (DAK) Kec. Kuala Mandor B sepanjang 4.220 M dengan nilai sebesar Rp514.068.245,00 (lima ratus empat belas juta enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Perpipaan PDAM Sungai Raya Kec. Sungai Raya sepanjang 1.644 M dengan nilai sebesar Rp513.478.843,00 (lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - c. Perpipaan SPAM IKK Rasau Jaya (DAK) Kec. Rasau Jaya sepanjang 3.888 M dengan nilai sebesar Rp515.820.804,00 (lima ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat rupiah).
2. Saluran pembawa air baku tertutup pada tahun 2014 sebesar Rp1.244.852.401,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) berupa:
- a. Perpipaan SPAM IKK Kuala Mandor B (DAK) sepanjang 2.970 M dengan nilai sebesar Rp414.477.373,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Perpipaan SPAM IKK Sungai Ambawang (DAK) sepanjang 2.592 M dengan nilai sebesar Rp413.804.553,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. Perpipaan SPAM IKK Rasau Jaya (DAK) sepanjang 2.784 M dengan nilai sebesar Rp416.570.475,00 (empat ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Bangunan waduk pada tahun 2015 sebesar Rp2.301.515.299,00 (dua miliar tiga ratus satu juta lima ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berupa:
- a. Perpipaan SPAM IKK Sungai Ambawang Wilayah I (DAK) sepanjang 3.810 M dengan nilai sebesar Rp847.452.433,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Perpipaan SPAM IKK Sungai Ambawang Wilayah II (DAK) sepanjang 4.280 M dengan nilai sebesar Rp847.433.433,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - c. Perpipaan SPAM IKK Kuala Dua (DAK) sepanjang 2.418 M dengan nilai sebesar Rp606.629.433,00 (enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
4. Saluran drainase pada tahun 2016 sebesar Rp1.044.132.100,00 (satu miliar empat puluh

a
/ 3
f

empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berupa:

- a. Pengembangan Perpipaan Jalan Siaga Kecamatan Sungai Raya (SILPA DAK) sepanjang 1.350 M dengan nilai sebesar Rp491.894.050,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah); dan
 - b. Perpipaan SPAM IKK Sui. Ambawang (DAK) sepanjang 642 M dengan nilai sebesar Rp552.238.050,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
5. Bangunan pengambilan air bersih lain-lain pada tahun 2017 sebesar Rp4.326.237.659,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) berupa:
- a. Optimalisasi SPAM IKK Sungai Raya Desa Arang Limbung (Parit Bugis) (DAK) sepanjang 7.670 M dengan nilai sebesar Rp1.558.854.553,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Desa Parit Baru (DAK) dan (SILPA DAK) sepanjang 4.070 M dengan nilai sebesar Rp1.223.826.553,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - c. Optimalisasi SPAM IKK Sungai Raya Desa Arang Limbung (Wonodadi) (DAK) sepanjang 5.828 M dengan nilai sebesar Rp1.543.556.553,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
6. Jaringan pipa distribusi lain-lain pada tahun 2018 sebesar Rp2.960.463.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berupa:
- a. Perpipaan Perluasan SPAM IKK Sungai Raya (DAK) sepanjang 8.172 M dengan nilai sebesar Rp1.279.116.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - b. Perpipaan Gg. Nusantara 2 Desa Arang Limbung sepanjang 360 M dengan nilai sebesar Rp71.161.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - c. Perpipaan Gg. Nusantara 1 Desa Arang Limbung sepanjang 360 M dengan nilai sebesar Rp70.874.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d. Perpipaan Gg. Kalisari dan Gg. Hj. Hasmi sepanjang 1.128 M dengan nilai sebesar Rp205.011.500,00 (dua ratus lima juta sebelas ribu lima ratus rupiah);

a
1
3
t

- e. Perpipaan Komp. Star Borneo I (Zona 1) dan Komplek Villa Sejahtera 1 sepanjang 1.276 M dengan nilai sebesar Rp205.216.500,00 (dua ratus lima juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Perpipaan Komp. Mawar Permai, Komp. Taruna Jaya dan Komp. Villa Sejahtera Lanjutan sepanjang 1.248 M dengan nilai sebesar Rp205.213.500,00 (dua ratus lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 - g. Perpipaan Komp. Srikandi 2 (Zona 1) dan Gg. Pakde sepanjang 1.188 M dengan nilai sebesar Rp205.183.500,00 (dua ratus lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - h. Perpipaan Komp. Star Borneo 2 dan Gg. Abdul Wahab sepanjang 1.260 M dengan nilai sebesar Rp204.178.500,00 (dua ratus empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - i. Perpipaan Gg. Belakang Masjid At-Taqwa, Gg. Samping Masjid At-Taqwa dan Gg. Impian sepanjang 480 M dengan nilai sebesar Rp105.079.500,00 (seratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - j. Perpipaan Gg. Al-Ikhsan, Komp. Telaga Indah dan Gg. SD 1 Darul Hikmah sepanjang 1.740 M dengan nilai sebesar Rp205.192.500,00 (dua ratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - k. Perpipaan Komp. Star Borneo 1 (Zona 2) sepanjang 1.212 M dengan nilai sebesar Rp204.236.500,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
7. Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa jaringan pipa distribusi kapasitas sedang pada tahun 2018 sebesar Rp14.697.632.804,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah);
 8. Jaringan pipa distribusi lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp2.878.980.543,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah):
 - a. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sungai Raya Untuk Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya (DAK Reguler) sepanjang 2.661 M dengan nilai sebesar Rp1.044.422.908,00 (satu miliar empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sungai Raya untuk Desa Limbung Kec. Sungai Raya (DAK Reguler) sepanjang 6.418 M dengan nilai sebesar Rp1.200.468.127,00 (satu miliar dua ratus juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

1
2
3
4

- c. PIPANISASI PDAM GANG MUTIARA DESA ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA SEPANJANG 474 M DENGAN NILAI SEBESAR Rp131.668.127,00 (SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH);
 - d. PIPANISASI PDAM GANG MUTIARA DESA ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA SEPANJANG 504 M DENGAN NILAI SEBESAR Rp131.688.127,00 (SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH);
 - e. PIPANISASI GANG PONTI DESA ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA SEPANJANG 486 M DENGAN NILAI SEBESAR Rp131.688.127,00 (SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH); dan
 - f. PEMASANGAN PIPA PONDOK INDAH LESTARI DESA PARIT BARU SEPANJANG 186 M DENGAN NILAI SEBESAR Rp239.085.127,00 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH).
9. Jaringan pipa distribusi lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp2.293.872.650,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah):
- a. Peningkatan Jaringan Distribusi A. Yani – Adisucipto sepanjang 252 M dengan nilai sebesar Rp202.266.074,00 (dua ratus dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Perluasan Jaringan Distribusi Utama PDAM Desa Sungai Raya Dalam sepanjang 522 M dengan nilai sebesar Rp904.700.108,00 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - c. Pemasangan Distribusi Layanan PDAM Desa Parit Baru sepanjang 1.356 M dengan nilai sebesar Rp904.700.108,00 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - d. Pekerjaan Jaringan Pipa PDAM Gg. Hamamah Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya sepanjang 252 M dengan nilai sebesar Rp56.529.586,00 (lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - e. Pengadaan PIPANISASI AIR BERSIH KOMPLEK TANJUNGPURA PERMAI DESA SUNGAI RAYA DALAM sepanjang 492 M dengan nilai sebesar Rp225.776.774,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
10. Jaringan pipa distribusi lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp1.967.641.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah):
- a. Peningkatan Jaringan Distribusi A.Yani-Adisucipto (Lanjutan) sepanjang 690 M dengan

A
1
3
f

- nilai sebesar Rp646.342.337,55 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen);
- b. Pemasangan Distribusi Layanan PDAM Desa Parit Baru (Lanjutan) sepanjang 780 M dengan nilai sebesar Rp594.553.958,26 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua enam sen);
 - c. Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Jalan Wonodadi I Gg. Podorukun 5 Desa Limbung sepanjang 336 M dengan nilai sebesar Rp55.562.137,32 (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen);
 - d. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Komplek Perumahan Kota Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya sepanjang 408 M dengan nilai sebesar Rp222.639.438,69 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen);
 - e. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Gg. Dermawan RT.01/RW.02 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya sepanjang 336 M dengan nilai sebesar Rp94.483.554,12 (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua belas sen);
 - f. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Gg. Sanusi Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya sepanjang 432 M dengan nilai sebesar Rp83.292.948,77 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen);
 - g. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Gg. Sahabat Desa Teluk Kapuas sepanjang 852 M dengan nilai sebesar Rp55.506.295,98 (lima puluh lima juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen);
 - h. Pemasangan Pipanisasi Air Bersih Gg. Langsung 1 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya sepanjang 978 M dengan nilai sebesar Rp222.471.914,66 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah enam puluh enam sen);
 - i. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Gg. Lubuk Buaya Parit Bugis Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya sepanjang 348 M dengan nilai sebesar Rp55.506.295,98 (lima puluh lima juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen); dan
 - j. Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Komplek Bhayangkara Permai (Srikandi Polda) Desa Sui

Raya Dalam sepanjang 1.062 M dengan nilai sebesar Rp166.965.618,68 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh delapan sen).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" adalah:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan/atau
- b. pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

Cukup jelas.

1
1
3
1